

**KEPUTUSAN FIKTIF POSITIF  
PADA PASAL 175 POIN 6 UNTANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020  
TENTANG CIPTA KERJA  
PERSPEKTIF SIYĀSAH**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
OLEH:  
TRI NURROHMAH  
18103070049  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:  
DR. M. NUR, S.AG., M.AG.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2020**

## ABSTRAK

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengubah ketentuan di berbagai bidang hukum salah satunya perubahan ketentuan terkait keputusan fiktif positif yakni memperpendek jangka waktu bagi badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk membuat keputusan atas permohonan dan menghilangkan peranan pengadilan tata usaha negara (PTUN). Pro dan kontra juga timbul di kalangan masyarakat pasca undang-undang ini diberlakukan. Dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jika ditinjau dari perspektif *siyāsah dustūriyyah* dan bagaimana *siyāsah dustūriyyah* memandang konsep fiktif positif serta bagaimana pandangan *siyāsah syar'iyyah* terhadap ketentuan keputusan fiktif positif yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut.

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer yang berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan juga sumber data sekunder yang berupa buku, jurnal, publikasi, dan penelitian terdahulu maupun data-data yang berkaitan dengan penelitian ini. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *siyāsah dustūriyyah* untuk menganalisis proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan keputusan fiktif positif serta pandangan *siyāsah syar'iyyah* terhadap ketentuan keputusan fiktif positif pada Pasal 175 Poin 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan keputusan fiktif positif pada Pasal 175 Poin 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur bahwa keputusan akan lahir dengan sendirinya jika pejabat tidak merespon dalam 5 hari, hal ini lebih singkat dari sebelumnya 10 hari. Dari segi percepatan waktu terlihat lebih baik namun berpotensi melanggar Asas-Asas Umum yang Baik (AAUPB) yang mengedepankan asas kecermatan. Selain itu dengan menghilangkan peran Pengadilan Tata Usaha Negara berarti menghilangkan kontrol badan yudisial atas tindakan pejabat yang mengabaikan suatu permohonan guna memberikan jaminan kepastian hukum. Dengan demikian ketentuan keputusan fiktif positif dalam undang-undang cipta kerja tidak sejalan dengan konsep *siyāsah syar'iyyah*. Proses pembentukan undang-undang pun tidak sesuai dengan syariat-syariat dalam *siyāsah dustūriyyah*.

**Kata Kunci:** Keputusan Fiktif Positif, *Siyāsah Syar'iyyah*, *Siyāsah Dustūriyya*

## ABSTRACT

The enactment of Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja has changed the provisions in various legal fields, one of which is the change in provisions related to positive fictitious decisions, namely shortening the time period for government agencies and/or officials to make decisions on applications and eliminating the role of state administrative courts (PTUN). Pros and cons also emerged among the public after this law was enacted. In this study the authors are interested in studying how the process of forming Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja when viewed from the perspective of the siyasah dusturiyah and how the siyasah dusturiyah views the positive fictitious concept and how the siyasah shar'iyyah views the provisions of positive fictitious decisions contained in the Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

In conducting the research, the authors use the type of library research, with the nature of descriptive analysis research. The approach in this study uses a normative approach. The data sources used are primary data sources in the form of Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja and also secondary data sources in the form of books, journals, publications, and previous research as well as data related to this research. The theory used in this research is the siyasah dusturiyyah theory to analyze the process of forming Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja and positive fictitious decisions as well as siyasah syar'iyyah views on the provisions of positive fictitious decisions in article 175 point 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

The results show that the provisions of positive fictitious decisions in article 175 point 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja stipulates that decisions will be made automatically if officials do not respond within 5 days. In terms of time acceleration, it looks better but has the potential to violate good general principles (AAUPB) which prioritizes the principle of accuracy. In addition, eliminating the role of the state administrative court means eliminating the control of the judicial body over the actions of officials who ignore an application in order to guarantee legal certainty. Thus the provisions of positive fictitious decisions in the work copyright law are not in line with the concept of siyasah syar'iyyah. The process of forming the law is also not in accordance with the Shari'a in the *siyāsah dustūriyyah*.

**Keywords:** Positive Fictional Decisions, *Siyāsah Syar'iyyah*, *Siyāsah Dustūriyyah*

## HALAMAN PERSETUJUAN

Hal : Skripsi Saudari Tri Nurrohmah

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi saudari:

Nama : Tri Nurrohmah

NIM : 18103070049

Judul Skripsi : Keputusan Fiktif Positif Pada Pasal 175 Poin 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perspektif *Siyāsah*

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh*

Yogyakarta, 11 Mei 2022

Pembimbing

  
DR. H. M. NUR, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197008161997031002

# PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-770/U.n.02/DS/PP.00.9/06/2022

Tugas Akhir dengan judul : KEPUTUSAN FIKTIF POSITIF PADA PASAL 175 POIN 6 UUD 2020 NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA PERSPEKTIF SIYASAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TRI NURROHMAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103070049  
Telah diujikan pada : Senin, 30 Mei 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED



Penguji I  
Nilman Ghofur, M.Sos.  
SIGNED



Penguji II  
Fitri Atur Arum, S.H., M.H., M.Sc  
SIGNED



Yogyakarta, 30 Mei 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

## **PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Nurrohmah  
NM : 18103070049  
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Mei 2022

Saya yang menyatakan,



## **MOTTO**

Jangan pergi mengikuti kemana jalan akan berujung. Buat jalanmu sendiri dan  
tinggalkanlah jejak.

(Ralph Waldo Emerson)



## **HALAMAN PERSEMPAHAN**

Dengan penuh rasa syukur Alhamdulillah, saya persembahkan skripsi ini untuk keluarga tercinta yang telah berjuang untuk selalu memberikan yang terbaik dan juga untuk Bangsa dan Negara Indonesia.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi tulisan Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	Tidak di lambangkan	
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	śā'	ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jī	J	Je
ح	Hâ'	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ز	Żāl	Ż	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en

و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	'	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah di Tulis Rangkap

مَدّ	tulis	<i>ita'addidah</i>
	tulis	<i>dah</i>

## C. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

- 1) Bila *ta' marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

⇒	tulis	<i>mah</i>
⇒	tulis	<i>yah</i>

- 2) Bila *ta' marbūtah* di ikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka di tulis dengan *h*

گرامۃ الاز	tulis	<i>rāmah al-auliyā'</i>
------------	-------	-------------------------

- 3) Bila *ta' marbūtah* hidup dengan *hárakat fathâh*, *kasrah*, dan *dâmmah* ditulis t

زَكَاهُ	tulis	<i>kāt al-fitrf</i>
---------	-------	---------------------

#### D. Vokal Pendek

	thah	tulis	
	srah	tulis	
	mmah	tulis	

#### E. Vokal Panjang

thah + alif	tulis	
جَاءَ	tulis	<i>hiliyyah</i>
thah + ya' mati	tulis	
سَأَلَ	tulis	<i>nsā</i>
srah + ya' mati	tulis	
رَأَيْمَ	tulis	<i>rīm</i>
mmah + wawu mati	tulis	
رُؤْدَ	tulis	<i>rūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

thah + ya' mati	tulis	
نَاكُومَ	tulis	<i>inakum</i>

<i>thah + wawu mati</i>	tulis	
	tulis	<i>ul</i>

## G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (')

'	tulis	<i>antum</i>
لِئْنْ شَكْ	tulis	<i>'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang *Alīf + Lām*

1. Bila kata sandang *Alīf + Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al.*

الْقُرْآن	tulis	<i>Qur'ān</i>
الْقِيَاس	tulis	<i>Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf + Lām* diikuti *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta di hilangkan huruf *l* (el)-nya.

سَمَاء	tulis	<i>Samā</i>
سَيَّامْ	tulis	<i>Syams</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

زَوْيِ الْفُرُودْ	tulis	<i>wî al-furûd</i>
أَهْلِ الْمَدِينَةِ	tulis	<i>l as-Sunnah</i>

## J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan huruf Arab huruf kapital tidak di kenal, dalam trans literasi ini huruf tersebut di gunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:



## K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya al-Qur'an, hadis, mashab syariat, lafaz.

2. Judul buku menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-hijab.
3. Nama pengarang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولَ اللَّهِ

لَلَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Puji sukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan, pertolongan, rahmat, hidayah, dan kekuatan kepada kita semua, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada beliau Baginda Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarga dan para sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan munculnya Islam.

Beribu syukur selalu penulis ucapkan atas kemurahan rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: "Keputusan Fiktif Positif Pada Pasal 175 Poin 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perspektif *Siyāsah*". Skripsi ini disusun guna memenuhi pesyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Tata Negara atau S1 Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim. M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi sekaligus dosen penasihat akademik yang senantiasa meluangkan waktu, sabar dalam memberikan arahan, saran, serta masukan, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap dosen dan staf program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan

Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang diberikan kepada penulis bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara.

6. Segenap staf tata usaha jurusan Hukum Tata Negara dan staf tata usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih telah memberikan pelayanan bagi penyusun selama masa perkuliahan.
7. Kepada kedua orang tua bapak Idris (alm.) semoga ridho di alam sana dan kepada ibu Ngadinem yang senantiasa memberikan dukungan, kasih sayang serta doa sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
8. Kakak-kakak saya Mailah, Nur Dahman, Siti Ma'rifah, Sudaryanto, serta adik dan keponakan saya Hindun Pratiwi, Lifia Wulandari, Fachri Erlangga, Ahmad Nur Eka Saputra & Arshaka Kalandra yang telah memberikan semangat dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga Bapak drg. Legawa Hamijaya dan dr. Retno Ami yang telah memfasilitasi penulis sehingga penulis bisa sampai berada di titik sekarang ini.
10. Bapak Koes Wahyuddin selaku guru saya yang telah memberikan nasihat dan motivasi hingga penulis bisa berada sampai di titik sekarang ini.

11. Teman-teman Hukum Tata Negara khususnya angkatan 2018 yang telah banyak membantu dan atas kebersamaan yang terjalin selama ini sehingga menambah semangat lebih dalam menuntut ilmu.
12. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak kontribusi secara langsung maupun tidak langsung untuk membantu menyelesaikan skripsi ini.

Tidak ada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Dengan rendah hati penulis menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman berdampak pada ketidak sempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin.



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	13
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	20
<b>BAB II TEORI SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH, DAN TEORI SIYĀSAH SYAR'IYYAH</b>	

A.	Tinjauan Umum <i>Siyāsah Dustūriyyah</i> .....	23
1.	Pengertian <i>Siyāsah Dustūriyyah</i> .....	23
2.	Ruang Lingkup <i>Siyāsah Dustūriyyah</i> .....	25
3.	Konsep Negara Hukum dalam <i>Siyāsah Dustūriyyah</i> .....	29
B.	Teori <i>Siyāsah Syar'iyyah</i> .....	31
1.	Asas-Asas <i>Siyāsah Syar'iyyah</i> .....	33
2.	Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang Baik dalam Islam .....	36

**BAB III KEPUTUSAN FIKTIF POSITIF PADA PASAL 175 POIN 6**  
**UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG**  
**CIPTA KERJA**

A.	Keputusan Tata Usaha Negara.....	39
1.	Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara.....	39
B.	Keputusan Fiktif Positif .....	41
1.	Pengertian Fiktif Positif.....	41
2.	Sejarah Perkembangan Fiktif Positif .....	45
C.	Fiktif Positif Pada Pasal 175 Poin 6 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja .....	50
D.	Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.....	57
E.	Tahapan-Tahapan Penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja .....	60
F.	Kontroversi Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.....	63

**BAB IV ANALISIS TERHADAP KONSEP KEPUTUSAN FIKTIF  
POSITIF PADA PASAL 175 POIN 6 UNDANG-UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**

A. Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perspektif <i>Siyāsah Dustūriyyah</i> .....	67
B. Tinjauan <i>Siyāsah Dustūriyyah</i> Terhadap Konsep Fiktif Positif .....	73
C. Konsep Keputusan Fiktif Positif Pada Pasal 175 Poin 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perspektif <i>Siyāsah Syar'iyyah</i> .....	79

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	84
B. Saran .....	86

**DAFTAR PUSTAKA .....** 87

**LAMPIRAN TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADITS .....** I

**CURRICULUM VITAE .....** II

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Mengutip pendapat Julius Stahl, bahwa ada 4 (empat) unsur dari negara hukum yaitu:<sup>1</sup>

- a. Pengakuan Hak Asasi Manusia (*Grondrechten*)
- b. Pembatasan Kekuasaan (*Scheiding van machten*)
- c. Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang (*Wetmatigheid van bestuur /administratie*)
- d. Pengadilan administrasi negara (*Administratieve rechtspraak*)

Dari keempat unsur di atas, tampak bahwa salah satu yang menyangga berdirinya negara hukum adalah Pengadilan Administrasi Negara, di Indonesia lebih dikenal dengan Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang merupakan salah satu undang-undang yang mengatur lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007), hlm. 301.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur mengenai Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Negatif, yaitu keputusan yang bersifat penolakan suatu permohonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>2</sup> Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan (diam saja), sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka sikap diamnya tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga dia dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dimana undang-undang tersebut memberikan arti yang memperluas pengertian keputusan tata usaha negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan mengatur pula Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat fiktif positif yaitu keputusan yang bersifat mengabulkan suatu permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga membawa konsekuensi hukum memperluas wewenang Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan memutus perkara yang objek sengketanya adalah Keputusan Tata Usaha Negara.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 94.

<sup>3</sup> Ayunda Pradipta Wahyudin, “Implikasi Hukum Pengaturan Keputusan Tata Usaha Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengubah beberapa ketentuan dalam UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Salah satunya mengubah asas fiktif positif yang ada dalam UU Administrasi Pemerintahan. Dalam asas fiktif positif, suatu keputusan dengan sendirinya lahir apabila permohonan atas suatu keputusan atau ketetapan yang diajukan oleh warga negara atas suatu objek tidak direspon oleh pejabat pemerintah. Sikap pejabat yang tidak menjawab atau diam itu oleh UU Administrasi Pemerintahan dianggap sebagai bentuk persetujuan dan pengabulan secara hukum.

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa untuk mendapatkan kekuatan hukum, warga negara harus mengajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk memperoleh penerimaan permohonan sebagai bentuk pengakuan. PTUN wajib memutuskan permohonan tersebut paling lama 21 hari kerja sejak permohonan diajukan. Kemudian Badan atau Pejabat pemerintah wajib mengeluarkan keputusan untuk melaksanakan keputusan PTUN paling lama 5 hari kerja setelah penetapan oleh pengadilan.

Sehingga dalam ketentuan yang diatur melalui Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, ada jaminan dari negara melalui putusan PTUN bahwa

keputusan fiktif positif yang diperoleh warga negara akan dilaksanakan oleh badan atau pejabat yang bersangkutan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 175 Poin 6 merubah beberapa aturan terkait fiktif positif. *Pertama*, batas waktu diamnya badan atau pejabat pemerintah yang semula ditentukan 10 hari dalam UUAP untuk dianggap fiktif positif, di dalam UU Cipta Kerja diubah menjadi 5 hari. *Kedua*, UU Cipta Kerja menghilangkan peran PTUN untuk memberikan kekuatan hukum atas keputusan tersebut dan menyerahkan kepada pejabat pemerintah untuk mengeksekusinya sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai keputusan fiktif positif yang ada dalam UU Cipta Kerja, yang akan penulis kaji dan teliti dengan judul “Keputusan Fiktif Positif Pada Pasal 175 Poin 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perspektif *Siyāsah*”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penyusun menemukan beberapa permasalahan untuk dikaji, adapun permasalahannya ialah:

1. Bagaimana tinjauan *siyāsah dustūriyyah* terhadap Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja?
2. Bagaimana tinjauan *siyāsah dustūriyyah* terhadap konsep pengaturan keputusan fiktif positif?

3. Bagaimana tinjauan *siyāsah syar'iyyah* terhadap konsep pengaturan keputusan fiktif positif pada pasal 175 poin 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?

### C. Tujuan dan Kegunaan

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk memberikan pemahaman mengenai sejauh mana tinjauan *siyāsah dustūriyyah* memandang pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- b. Untuk memberikan pemahaman tentang sejauh mana tinjauan *siyāsah dustūriyyah* memandang konsep keputusan fiktif positif.
- c. Untuk memberikan pemahaman tentang sejauh mana tinjauan *siyāsah syar'iyyah* memandang konsep keputusan fiktif positif pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

#### 2. Kegunaan Penelitian

##### a. Secara Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbang pemikiran dalam ilmu Hukum Tata Negara terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama terkait keputusan fiktif positif.

- 2) Terhadap dunia akademik, diharapkan hasil penelitian ini sebagai dorongan atau motivasi untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi masyarakat hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang Keputusan Fiktif Positif serta menambah daya kritis masyarakat dalam menanggapi berbagai kebijakan pemerintah.
- 2) Bagi akademisi, sebagai sarana penambah referensi atau penambahan keilmuan secara umum, khususnya bidang *siyāsah*. Serta tambahan referensi pustaka di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 3) Bagi pemerintah, hasil dari penelitian ini sebagai sarana masukan bagi pemerintah atau kepala pemerintah agar tidak sewenang-wenang dalam membuat kebijakan yang bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

**D. Telaah Pustaka**

Setelah dilakukan penelusuran terkait tema mengenai “*Keputusan Fiktif Positif Pada Pasal 175 Poin 6 Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perspektif Siyāsah*” ditemukan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan keputusan fiktif positif. Namun untuk penelitian terkait keputusan fiktif positif pasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja masih jarang

dilakukan. Diantara beberapa karya ilmiah mengenai keputusan fiktif positif yakni sebagai berikut:

Pertama, adalah jurnal yang disusun oleh Surya Mukti Pratama dengan judul, “ Pengaturan Baru Keputusan Fiktif Positif Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”. Dalam jurnal ini membahas mengenai dampak buruk dari Keputusan Fiktif Positif pasca diundangkannya UU Cipta kerja, seperti pemangkasan waktu yang berdampak pada penurunan kualitas pemeriksaan syarat-syarat dari suatu permohonan yang diajukan karena pemerintah akan tergesa-gesa membuat keputusan.<sup>4</sup>

Kedua, yaitu karya dari Desy Wulandari dengan judul “ Pengujian Keputusan Fiktif positif Di Pengadilan Tata Usaha Negara”.<sup>5</sup> Jurnal ini membahas terkait kriteria dari keputusan fiktif positif berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 bahwa kriteria tindakan fiktif positif Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berkaitan dengan sikap diam atau abainya kewajiban hukum Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk menjawab permohonan yang diajukan oleh seseorang atau badan hukum perdata, terkait dengan tugas, fungsi, dan kewenangan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan tidak menetapkan keputusan (KTUN) dan/atau tidak melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

---

<sup>4</sup> Surya Mukti Pratama, “Pengaturan Baru Keputusan Fiktif Positif Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”, *Jurnal RechtsVinding*, Media Pembinaan Hukum Nasional, ISSN 2089-9009, 2020.

<sup>5</sup> Desy Wulandari, “ Pengujian Keputusan Fiktif Positif Di Pengadilan Tata Usaha Negara”, *Jurnal Lex Renaissance* No. 1 Vol. 5, 2020.

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam batas waktu kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atau jika peraturan perundang-undangan tidak mengaturnya setelah 10 hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap, maka permohonan dianggap dikabulkan.

Ketiga, yaitu karya dari Kartika Widya Utama yang berjudul “ Penerapan Fiktif Positif Terhadap Peraturan Hibah Daerah”.<sup>6</sup> Karya ini membahas mengenai kewenangan PTUN dalam hibah daerah serta akibat ketentuan fiktif positif dalam hibah daerah. Jurnal ini membicarakan bahwa setelah adanya kebijakan terkait keputusan fiktif positif maka setiap permohonan mengenai administrasi negara apabila dalam waktu 10 hari tidak ada respon, maka dianggap dikabulkan. Namun aturan terkait dengan hibah daerah khususnya di Jawa Tengah belum memiliki batas waktu definitif yang jelas sehingga tidak ada kepastian hukum.

Keempat, yaitu karya dari Bambang Heriyanto dengan judul “ Problematika Penyelesaian Perkara Fiktif Positif Di Pengadilan Tata Usaha Negara”.<sup>7</sup> Karya ini membahas mengenai objek permohonan fiktif positif yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 8 Tahun 2017 dimana yang menjadi objek permohonan fiktif positif yaitu kewajiban badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi

---

<sup>6</sup> Kartika Widya Utama, “Penerapan Fiktif Positif Terhadap Peraturan Hibah Daerah”, *Jurnal law Reform*, Vol. 15, No. 2, 2019.

<sup>7</sup> Bambang Heriyanto, “Problematika Penyelesaian Perkara Fiktif Positif Di Pengadilan Tata Usaha Negara”, *Jurnal*, Vol. 5, Nomor 1, 2019.

pemerintahan yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun tidak semua permohonan kepada pemerintah yang tidak ditanggapi dapat dijadikan objek permohonan fiktif positif dalam Pengadilan Tata Usaha Negara, karena ada limitasinya.

Kelima, yaitu karya dari Ni Komang Ayu Arniti dkk yang berjudul “Penyelesaian Permohonan Fiktif Positif Untuk Mendapatkan Keputusan di Pengadilan Tata Usaha Negara.”<sup>8</sup> Karya jurnal ini membahas mengenai mekanisme permohonan fiktif positif melalui Pengadilan tata usaha negara, yang mana diawali dengan pengajuan permohonan secara tertulis yang memuat identitas pemohon, uraian yang menjadi dasar permohonan dan hal-hal yang ingin diputus dalam permohonan. Selain itu jurnal ini juga membicarakan mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam penyelesaian permohonan fiktif positif.

Keenam, yaitu karya dari Azza Azka Norra yang berjudul “ Pertentangan Norma Fiktif Negatif dan Fiktif Positif Serta Kontekstualisasinya Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ”.<sup>9</sup> Karya jurnal ini membahas mengenai perbedaan antara fiktif negatif dan fiktif positif. Pengaturan gugatan fiktif negatif dan permohonan fiktif positif memiliki nuansa kajian teoritis yang berbeda, bukan

---

<sup>8</sup> Ni Komang Ayu Arniti dkk, “Penyelesaian Permohonan Fiktif Positif Untuk Mendapatkan Keputusan di Pengadilan Tata Usaha Negara.” *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1, No. 2, (2019).

<sup>9</sup> Azza Azka Norra, “Pertentangan Norma Fiktif Negatif dan Fiktif Positif Serta Kontekstualisasinya Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan”, *Jurnal Hukum Peratun*, Vol. 3, No. 2, (Agustus 2020).

karena pertentangan antar norma dan konsep hukum yang dahulu dengan norma dan konsep hukum yang baru. Tujuan perubahan dari konsep fiktif negatif menjadi fiktif positif adalah untuk mendorong pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat .

Ketujuh, karya dari Diani Kesuma yang berjudul “ Permasalahan Terkait Kuantitas Regulasi dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara”.<sup>10</sup> Dalam karya ini penulis lebih menyoroti terkait keberadaan undang-undang cipta kerja terutama pasal 175 klaster administrasi pemerintahan. Dalam jurnal ini dikatakan bahwa keberadaan undang-undang cipta kerja tidak mengkodifikasi (menyatukan) seluruh peraturan terkait dengan beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, karena proses beracara masih merujuk kepada undang-undang sebelumnya. Seperti jangka waktu pengajuan gugatan ke PTUN, bentuk format pengajuan tuntutan ke PTUN, hukum acara terkait batas waktu pemeriksaan perkara, upaya putusan PTUN semua ketentuan-ketentuan tersebut telah diatur dalam undang-undang sebelumnya dan tidak diubah dalam pasal 175 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Kedelapan, karya dari Indra Lorenly Nainggolan yang berjudul “ Peninjauan Kembali Permohonan Fiktif Positif”.<sup>11</sup> Karya ini membicarakan mengenai

---

<sup>10</sup> Diani Kesuma, “Permasalahan Terkait Kuantitas Regulasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara”*Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 1, (Juni 2021).

<sup>11</sup> Indra Lorenly Nainggolan, “Peninjauan Kembali Permohonan Fiktif Positif Kajian Putusan Nomor 175 PK/TUN/2016”*Jurnal Yudisial*, Vol. 13, No. 2, (Agustus 2020).

penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik terhadap upaya peninjauan kembali permohonan fiktif positif. Menurut penulis dalam jurnal ini bahwa penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik pada undang-undang pelayanan publik telah melengkapi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam undang-undang administrasi pemerintahan khususnya pada pelayanan yang baik. Namun dengan demikian *judex facti* belum mengkolaborasi asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai dasar untuk memeriksa permohonan fiktif positif. Dalam jurnal ini juga membahas bahwa putusan MA No. 175 PK/TUN/2016 telah menjadi pedoman bahwa ketiadaan penggunaan asas-asas umum pemerintahan yang baik untuk membuktikan materiil dalam proses pemeriksaan fiktif positif dan hanya memperhatikan aspek formil permohonan fiktif positif. Jurnal ini membicarakan

Kesembilan, karya dari Dian Agung Wicaksono, dkk yang berjudul *Quo Vadis Pengaturan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Penerimaan Permohonan Fiktif Positif Pasca Penataan Regulasi dalam Undang-Undang Cipta Kerja*.<sup>12</sup> Karya ini menjelaskan mengenai dinamika pengaturan fiktif positif yang dimulai sejak diadopsinya KTUN dengan konstruksi fiktif negatif dalam UU Nomor 5 tahun 1986 dan perubahannya yang kemudian diubah menjadi KTUN dengan konstruksi fiktif positif dalam UU AP dan kemudian diubah melalui UU

---

<sup>12</sup> Dian Agung Wicaksono, “*Quo Vadis Pengaturan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Penerimaan Permohonan Fiktif Positif Pasca Penataan Regulasi dalam Undang-Undang Cipta Kerja*”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 10, No, 2, (Agustus 2021).

Cipta Kerja yang menghapuskan wewenang PTUN dalam memutus permohonan penerimaan fiktif positif. Selain itu jurnal ini juga membahas mengenai implikasi dari perubahan fiktif positif dalam UU cipta kerja.

Kesepuluh, artikel karya Prof. Denny Indrayana,S.H.,LL.M.,Ph. D dan Muhammad Raziv Barokah, S.H.,M.H. yang berjudul “ Perubahan Kompetensi Permohonan fiktif Positif Pasca Berlakunya Omnibus law”.<sup>13</sup> Artikel ini membahas terkait perkembangan permohonan fiktif berdasarkan hukum administrasi negara dan artikel ini lebih menekankan terkait perubahan kompetensi permohonan fiktif positif pasca berlakunya omnibus law. Artikel ini mengatakan bahwa pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PTUN kehilangan dasar hukum untuk mengadili permohonan fiktif positif.

Persamaan penelitian ilmiah dengan penelitian ilmiah sebelumnya adalah objek yang akan diteliti yaitu terkait keputusan fiktif positif. Adapun subtansi pembeda dari penelitian sebelumnya yaitu pisau analisis serta teori yang digunakan. Dalam penelitian yang akan penulis teliti yaitu menggunakan teori *siyāsah dustūriyyah* dan *siyāsah syar'iyyah*.

---

<sup>13</sup> Prof. Denny Indrayana,S.H.,LL.M.,Ph. D dan Muhammad Raziv Barokah, S.H.,M.H., “Perubahan Kompetensi Permohonan fiktif Positif Pasca Berlakunya Omnibus law”, <https://www.integritylaw.id/2021/08/15/integrity-legal-update-perubahan-kompetensi-permohonan-fiktif-positif-pasca-berlakunya-omnibus-law/>, diakses tanggal 17 Oktober 2021 pukul 20.30 WIB.

## E. Kerangka Teoritik

Kerangka Teoritik merupakan pisau analisis yang digunakan dalam membuat suatu karya ilmiah. Oleh karena itu untuk memecahkan suatu persoalan sekaligus menjawab pokok permasalahan yang ada, dalam tulisan ini penyusun menggunakan beberapa teori yang relevan untuk menganalisis suatu pokok permasalahan tersebut:

### 1. Teori *Siyāsah Dustūriyyah*

Teori *siyāsah dustūriyyah* merupakan bagian *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Selain itu juga membahas mengenai konsep negara hukum dalam *siyāsah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.<sup>14</sup>

Secara bahasa *dustūriyyah* berasal dari bahasa Persia *Dusturi*, yang semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya,kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama). Setelah mengalami penyerapan bahasa ke

---

<sup>14</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta:Prenada Media Group, 2014), cet . ke-1, hlm.177.

dalam bahasa Arab, kata *dustūriyyah* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar pembinaan.

Secara istilah, *dustūriyyah* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tertulis (konstitusi) maupun yang tidak tertulis. Jadi *siyāsah Dustūriyyah* yaitu bagian fikih *siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara supaya sejalan dengan nilai-nilai syari'at.<sup>15</sup>

Pembahasan dalam *siyāsah dustūriyyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu dalam *siyāsah dusturiyāh* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya.

Dapat disimpulkan bahwa *siyāsah dustūriyyah* merupakan suatu norma aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mendasar dan dijadikan sebagai landasan utama dalam rujukan tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai *syari'at*. Sehingga semua peraturan perundang-undangan harus mengacu pada konstitusinya masing-masing Negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dan hukum *syari'at*. Kaitannya dalam penelitian ini, apakah proses

---

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm. 55.

pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah sesuai dengan prinsip-prinsip dari *siyāsah dustūriyyah* atau belum.

## 2. Teori *Siyāsah Syar'iyyah*

Secara etimologi *siyāsah syar'iyyah* berasal dari kata *syara'*a yang berarti sesuatu yang bersifat *syar'i* atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat *syar'i*. Secara terminologis menurut Ibnu Akil adalah suatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan.<sup>16</sup>

*Siyāsah syar'iyyah* dalam arti ilmu adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang buat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.<sup>17</sup>

Esenzi dari *siyāsah syar'iyyah* yaitu kemaslahatan yang menjadi tujuan *syara'* bukan kemaslahatan semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja, karena tujuan persyarikatan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dari segala segi dan aspek kehidupan

<sup>16</sup> Wahbah Zuaili, *Ushul Fiqh : Kuliyat Da'wah Al-Islami*, (Jakarta : Radar Jaya Pratama, 1997) hlm. 89.

<sup>17</sup> Syekh Abdul dan Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hlm. 123.

manusia di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan, dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang telah digarisankan oleh syariat adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.<sup>18</sup>

Dalam hal ini apakah pengaturan baru terhadap keputusan fiktif positif yang ada dalam pasal 175 poin 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sudah sesuai dengan aspirasi masyarakat. Sehingga hasil regulasi yang diundangkan ini akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia seperti yang ada pada konsep *siyāsah syar'iyyah*.

## F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian yaitu logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian.<sup>19</sup> Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.

---

<sup>18</sup> Romli S.A, *Muqaranah Mazahib Fil Usul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), hlm. 158.

<sup>19</sup> Prof. Dr. H. Zainuddin Ali. M.A, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2010), hlm. 17.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya. Kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Adapun metode yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka (*library research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, literatur, dan menelaah dari berbagai macam teori dan pendapat yang mempunyai hubungan relevan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>20</sup> Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ialah penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka baik data primer maupun data sekunder.<sup>21</sup> Dalam hal ini, untuk mencari data tentang Keputusan Fiktif Positif pada Pasal 175 Poin 6 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perspektif *Siyāsah Dustūriyyah*, dilakukan telaah untuk memecahkan suatu masalah yang pada

---

<sup>20</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2-14), hlm. 3.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 6.

dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data, kemudian mendeskripsikan, mengklasifikasi, dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti secara mendalam dan komprehensif.<sup>22</sup> Kemudian penulis mencari dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan keputusan fiktif positif pada Pasal 175 poin 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perspektif *Siyāsah*. Setelah data terkumpul, kemudian penulis menganalisis data tersebut.

## 3. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis-normatif, pendekatan yuridis-normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>23</sup> Memaparkan materi-materi pembahasan secara

---

<sup>22</sup> Sandu Siyoto dan M.Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 123-124.

<sup>23</sup> Soerdjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Peran dan Penggunaan Kepustakaan di Dalam Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia, 1979), hlm. 18.

sistematis melalui berbagai sumber literatur yang mengacu pada norma-norma hukum dan hierarki perundang-undangan yang berkaitan dengan keputusan fiktif positif.

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini, sumber data primernya yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- b. Sumber data sekunder yaitu bahan hukum sekunder yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer, diantaranya yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka, seperti buku, skripsi, jurnal, artikel serta karya ilmiah lainnya baik cetak maupun elektronik yang dapat dijadikan referensi penunjang dalam penelitian.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 47.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 33-37.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan melalui sumber-sumber literatur yang tersedia dalam sumber data primer dan sekunder dengan cara membaca dan menelaah buku-buku atau sumber-sumber tersebut yang berkaitan dengan masalah penelitian.

## 6. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, analisis data kualitatif yaitu analisis yang digunakan dalam penelitian hukum normatif dengan cara menjelaskan secara deskriptif berdasarkan susunan kalimat yang logis kemudian diberi penjelasan penafsiran dan ditambahkan dengan kesimpulan dari penelitian tersebut.<sup>26</sup> Sedangkan metodenya yaitu dengan metode induktif dimana keputusan fiktif positif pada pasal 175 poin 6 undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja adalah hal yang khusus kemudian ditarik dalam perspektif *siyāsah dustūriyyah* dan *siyāsah syar’iyyah*.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini merujuk pada Pedoman Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari beberapa bab yang saling berkaitan dan

---

<sup>26</sup> *Ibid*,

merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Untuk mempermudah dalam penjelasan materi skripsi ini, penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini mencakup latar belakang penelitian, permasalahan pokok yang akan diteliti dalam bentuk rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang berisi tentang penelitian sebelumnya yang terkait dengan kajian yang akan diteliti untuk memastikan bahwa penelitian ini belum pernah dibuat sebelumnya, kerangka teori berisi landasan teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yang akan diteliti, metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data penelitian, pendekatan, teknik pengumpulan data, metode analisa data dan penjelasan mengenai sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi penjelasan teoritis sebagai landasan analisis dalam melakukan penelitian. Dalam bab ini teori-teori yang dipaparkan adalah teori-teori Hukum Tata Negara Islam, yang mencakup *siyāsah dustūriyyah* dan *siyāsah syar'iyyah* baik meliputi pengertian, objek kajian, ruang lingkup dan macam-macamnya.

Bab ketiga, merupakan bab yang akan membahas mengenai objek penelitian. Pada bab ini peneliti mencoba untuk memaparkan mengenai keputusan fiktif positif, baik dari sejarahnya hingga pengaturan keputusan fiktif positif yang

ada dalam pasal 175 poin 6 undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.

Bab keempat, merupakan bab yang berisi analisis dari hasil penelitian. Dalam bab ini nantinya berisi sebuah analisis dari teori *siyāsah dustūriyyah* dan *siyasāh syar'iyyah* dalam menilai substansi dari undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja pasal 175 poin 6 tentang keputusan fiktif positif. Bab ini akan menggambarkan bagaimana pengaturan keputusan fiktif positif yang ada pada pasal 175 poin 6 undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja jika ditinjau dari *siyāsah dustūriyyah* dan *siyasāh syar'iyyah*.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan penelitian dan pembahasan yang mencakup dari bab satu hingga bab empat. Dengan adanya kesimpulan pada bab ini bertujuan untuk menjawab segala permasalahan yang diteliti. Dalam bab ini juga berisi saran-saran atas penelitian yang telah dilakukan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah memaparkan tentang keputusan fiktif positif pada pasal 175 poin 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dapat diperoleh beberapa kesimpulan yaitu:

1. Pembentukan undang-undang dalam *fiqh siyāsah* masuk ke dalam ranah *siyāsah dustūriyyah*. Kewenangan untuk membentuk undang-undang dalam siyāsah dustūriyyah dilaksanakan oleh kekuasaan *al-sultah al-tashri'iyyah* yang dijalankan oleh *ahlu al-halli wal aqdi* yaitu orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat atau lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat, jika di Indonesia disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pembentukan undang-undang menurut *siyāsah dustūriyyah* harus dilakukan secara transparan dan melibatkan elemen masyarakat agar produk hukum yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sedangkan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dilakukan secara tertutup dan tidak melibatkan masyarakat. Sehingga hal ini tidak sejalan dengan kaidah-kaidah yang ada dalam *siyāsah dustūriyyah*.
2. Keputusan fiktif positif masuk ke dalam ranah *siyāsah dustūriyyah*, karena berkaitan dengan relasi warga masyarakat dengan pemerintah dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan atas suatu permohonan warga

masyarakat dalam waktu tertentu tidak direspon oleh pemerintah dianggap permohonan dikabulkan. Sebelum adanya fiktif positif, Indonesia lebih dahulu mengenal istilah fiktif negatif dimana jika warga masyarakat mengajukan permohonan dalam waktu tertentu dan tidak ada respon dari pemerintah, maka permohonan tersebut dianggap ditolak. Adopsi fiktif positif di Indonesia diyakini sebagai cara terbaik untuk mendukung pelayanan publik yang lebih optimal sehingga dapat menguntungkan masyarakat karena mempunyai kesempatan dikabulkannya permohonan tersebut setelah diajukan permohonan ke badan dan/atau pejabat tata usaha negara.

3. Dalam konsep *siyāsah syar'iyyah* bahwa kebijakan pemerintah terhadap rakyat harus berorientasi kepada kemaslahatan. Pengaturan keputusan fiktif positif pada Pasal 175 Poin 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengatur bahwa keputusan akan lahir dengan sendirinya apabila pejabat pemerintahan tidak merespon dalam waktu 5 hari, lebih singkat dari sebelumnya yaitu 10 hari. Dari segi percepatan waktu terlihat baik, namun UU ini justru menghilangkan peran PTUN untuk memberikan kekuatan hukum atas keputusan tersebut dan menyerahkannya kepada pejabat pemerintah untuk mengeksekusinya sendiri. Artinya, warga negara tidak akan mendapat kepastian hukum dan administrasi semakin berlarut karena pejabat yang telah menolak dengan sikap diamnya tidak memiliki paksaan hukum untuk mengabulkan permintaan warga negara. Dengan demikian pengaturan keputusan fiktif positif pada Pasal 175 Poin 6 Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak sejalan dengan konsep *siyāsah syar'iyyah*.

## B. Saran

Melihat dari kesimpulan di atas, bahwa pelaksanaan keputusan fiktif positif harus tetap melibatkan Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini karena pengadilan merupakan satu-satunya instrumen yang bisa memberikan kepastian dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara dalam urusan administrasi pemerintahan. Karena tanpa melibatkan pengadilan, maka administrasi pemerintahan tidak akan terkontrol sehingga akan menyulitkan warga negara untuk mendapatkan kepastian akan hak-haknya.

Saran berikutnya yaitu, karena dalam penelitian ini merupakan penelitian konsep maka disarankan untuk peneliti selanjutnya untuk meneliti bagaimana perbedaan keputusan fiktif negatif, fiktif positif dan fiktif positif yang ada dalam UU Cipta Kerja. Serta perbedaan keputusan fiktif positif yang sudah diajukan ke PTUN dan yang belum diajukan serta keputusan yang ada menurut Peraturan Presiden.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **1. Fiqh/Ushul Fiqh**

Abdul, Syekh dan Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.

A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Umat dalam Rambu-Rambu Syar'iyyah*, Jakarta: Kencana, 2013.

Iqbal, Muhammad, *Fiqih Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

Iqbal, Muhammad, *Fiqh siyāsah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007

Mujar, Ibnu Syarif, *Fiqh siyāsah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.

Pulungan, J. Suyuti, *Fiqh Siyāsah*, Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 1997.

S.A, Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Usul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.

Zuaily, Wahbah, *Ushul Fiqh: Kulliyat Da'wah Al-Islami*, Jakarta : Radar Jaya Pratama, 1997.

### **2. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

### **3. Buku**

Asshiddiqie, Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007.

Atmosudirjo, Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Cetakan ke-12, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Saebeni, Beni Ahmad ,*Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Siyasah: Terminologi dan Lintas Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Kuhulafa Ar-Rasyidun*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.

Simanjuntak, Enrico *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Soekanto, Soerdjono dan Sri Mahmudji, *Peran dan Penggunaan Kepustakaan di Dalam Penelitian Hukum*, Jakarta: Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia, 1979.

\_\_\_\_\_, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2015.

\_\_\_\_\_, *Undang-Undang Peradilan Umum dan PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara)*, Permata Press, 2018.

Yasin et al Muhammad, *Anotasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*, (Depok: Universitas Indonesia-Center For Study of Governance and Administrative Reform (UI-CSGAR), 2017).

#### 4. Skripsi, Jurnal

Ahmad, *Konsep Fiktif Positif: Penerapannya di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jurnal Hukum Replik*, Vol. 5, No. 2, September 2017.

Arniti , Ni Komang Ayu dkk, *Penyelesaian Permohonan Fiktif Positif Untuk Mendapatkan Keputusan di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2019.

Fakrulloh, Zudan Arif ,*Tindakan Hukum Bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan*, Seminar Nasional IKAH ke-62, Jakarta: 26 Maret 2015.

Haq, Muhammad Ramadhan Saiful, *Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyyah Terdapat Prosedur Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Skripsi*, Surabaya:UIN Sunan Ampel, 2021.

Heriyanto, Bambang, *Problematika Penyelesaian Perkara Fiktif Positif Di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jurnal*, Vol. 5, Nomor 1, 2019.

I Gede Buonsu, A.A Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani, “Keputusan Fiktif Sebagai Dasar Pengajuan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No.1 Maret 2021

Kesuma, Diani, *Permasalahan Terkait Kuantitas Regulasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara, Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 1, Juni 2021.

Kurniawan, Riga Nova ,*Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Fiktif Positif Dalam Good Governance : Studi Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Skripsi Hukum*, (Lampung: UIN Raden Intan, 2020).

Nainggolan, Indra Lorenly, *Peninjauan Kembali Permohonan Fiktif Positif Kajian Putusan Nomor 175 PK/TUN/2016, Jurnal Yudisial*, Vol. 13, No. 2, Agustus 2020.

Norra, Azza Azka, *Pertentangan Norma Fiktif Negatif dan Fiktif Positif Serta Kontekstualisasinya Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Jurnal Hukum Peraturan*, Vol. 3, No. 2, Agustus 2020.

Pratama, Surya Mukti, *Pengaturan Baru Keputusan Fiktif Positif Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Jurnal RechtsVinding*, Media Pembinaan Hukum Nasional, ISSN 2089-9009, 2020.

Ridwan, Despan Heryansyah, dan Dian Kus Pratiwi, *Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25, No. 2, 2018.

Rusfi, Mohammad, *Validitas Maslahah Mursalah sebagai Sumber Hukum, AL-'ADALAH* Vol. XII, No. 1 (Juni, 2014).

Simanjuntak, Enrico, *Perkara Fiktif Positif dan Permasalahan Hukumnya, jurnal hukum dan peradilan*, Vol. 6, No. 3, 2017.

Simanjuntak, Enrico, *Prospek Prinsip Fiktif Positif Dalam Menunjang Kemudahan Berusaha di Indonesia*, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 7:2 (Agustus 2018).

Susilowati, Eny, *Tingkat Keikutsertaan Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang*, *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2 (2017).

Utama, Kartika Widya, *Penerapan Fiktif Positif Terhadap Peraturan Hibah Daerah*, *Jurnal law Reform*, Vol. 15, No. 2, 2019.

Wahyudin, Ayunda Pradipta, *Implikasi Hukum Pengaturan Keputusan Tata Usaha Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, Skripsi Hukum Bandung: Universitas Khatolik Parahyangan, 2017.

Wicaksono, Dian Agung, *Quo Vadis Pengaturan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Penerimaan Permohonan Fiktif Positif Pasca Penataan Regulasi dalam Undang-Undang Cipta Kerja*, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 10, No. 2, Agustus 2021.

Wulandari, Desy, *Pengujian Keputusan Fiktif Positif Di Pengadilan Tata Usaha Negara*, *Jurnal Lex Renaissance* No. 1 Vol. 5, 2020.

## 5. Internet

Dian Fath Risalah, “YLBHI: UU Cipta Kerja Sudah Cacat Formil,” <https://www.republika.co.id/berita/qj895q409/ylbhi-uu-cipta-kerja-sudah-cacat-formil>, Akses Maret 2022.

Prof. Denny Indrayana,S.H.,LL.M.,Ph. D dan Muhammad Raziv Barokah, S.H.,M.H., “Perubahan Kompetensi Permohonan Fiktif Positif Pasca Berlakunya Omnibus Law,”

<https://www.integritylaw.id/2021/08/15/integrity-legal-update-perubahan-kompetensi-permohonan-fiktif-positif-pasca-berlakunya-omnibus-law/>, diakses tanggal 17 Oktober 2021 pukul 20.30 WIB.

Sania Mashabi, “Pembahasan RUU Cipta Kerja Dinilai Cacat Proses Karena Tertutup dari Publik, <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/16/17114701/pembahasan-ruu-cipta-kerja-dinilai-cacat-prosedur-karena-tertutup-dari>, akses 7 Maret 2022.